

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Guru

2.1.1. Pengertian Peran Guru

Peran adalah pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu, Hamalik (2010:190). Peran (*role*) merupakan keseluruhan tingkah laku yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Peran adalah pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Fajri dan Senja, 2016).

Guru adalah figur yang menjadi teladan atau contoh dalam dunia pendidikan, keberadaan guru sangat penting dalam proses belajar mengajar dan pembentukan karakter positif dan kehidupan sosial peserta didik, (Handayani dan Abdul, 2020). Indrawan (2020:77) mengemukakan “Guru adalah orang yang mempunyai pekerjaan (mata pencahariannya, profesinya) adalah mengajar”. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam pendidikan guru memiliki peranan yang penting dalam menyukseskan peserta didik. Guru mengajarkan hal yang belum diketahui atau memperdalam hal yang sudah diketahui peserta didik. Guru merupakan orang yang paling berjasa untuk memajukan bangsa dan negara. Dalam pengertian yang sederhana, guru merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Mawardi, 2020). Guru memiliki peran penting di dalam kelas untuk membantu siswa di dalam membangun sikap yang

positif, membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong siswa agar mandiri dan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan kondisi- kondisi agar pembelajaran berjalan dengan baik, (Sardiman 2011:144-146).

2.1.2. Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran

Proses pendidikan dalam arti proses internalisasi dan sosialisasi adalah suatu nilai dari orang dewasa kepada orang yang dianggap perlu menerima suatu nilai, sehingga dalam bingkai sejarah peranan guru dari masa penjajahan sampai era kemerdekaan sangat penting dengan berbagai situasi dan kondisi zaman.

H. Abdurrahman (2013:211), mengemukakan bahwa:

Guru adalah anggota masyarakat yang berkompoten (cakap, mampu, dan mempunyai wewenang) mempunyai kepercayaan diri terhadap masyarakat dan untuk pemerintah untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran, serta tanggung jawabnya, baik dalam lembaga pendidikan jalur sekolah maupun luar lembaga sekolah.

Dari kutipan diatas, peran guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan suatu negara, berbagai kajian penelitian yang menggambarkan tentang peran strategis dan menentukan guru dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan suatu negara, pekerjaan guru adalah luas yaitu untuk membina seluruh kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang baik dari siswa sesuai dengan norma-norma yang ada.

Hal ini berarti bahwa perkembangan sikap dan kepribadian tidak terbatas pelaksanaan melalui pembinaan didalam kelas saja, dengan kata lain tugas atau fungsi guru dalam membina murid tidak terbatas pada interaksi belajar mengajar saja. Akan tetapi Fungsi sentral guru adalah mendidik (fungsi *educational*) fungsi sentral ini berjalan sejajar dalam melakukan kegiatan belajar mengajar (fungsi intruksional) dan kegiatan bimbingan bahkan dalam setiap tingkah lakunya berhadapan dengan murid (interaksi edukatif) senantiasa terkadang dalam fungsi pendidikan,

Mengingat lingkup pekerjaan guru seperti yang dilukiskan diatas, maka fungsi atau tugas guru tersebut meliputi: (i) sebagai pengajar, (ii) tugas bimbingan, penasehat, uswah/teladan dan sebagai motivator hal ini dilaksanakan sejalan sejajar seimbang dan serasi, tidak boleh ada satupun

yang terabaikan, karena fungsional dan saling berkaitan dalam menuju keberhasilan pendidikan sebagai suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan, (Zakiah Darajat, 1995:212).

Guru sebagai pengemban amanah pembelajaran maka harus orang yang memiliki pribadi yang mantap. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena ialah yang akan mencetak anak didiknya menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Hal ini tercermin melalui peranya dalam situasi pembelajaran melalui: peran sebagai pendidik dan pengajar, peran sebagai pembimbing, peran sebagai motivator. Mengenal hal tersebut, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

a. Peran Guru Sebagai Pendidik dan Pengajar.

Menurut Jamil (2014:122), guru adalah pendidik yang menjadi contoh, panutan dan identifikasi bagi para siswa dan lingkungan. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Guru mempunyai peranan ganda sebagai pengajar dan pendidik kedua peran tersebut bisa dilihat perbedaanya tetapi tidak bisa dipisahkan.

Tugas utama sebagai pendidik adalah membantu mendewasakan anak, dewasa secara psikologis, sosial dan moral. Dewasa secara psikologis berarti individu telah bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, juga telah mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, mampu bersikap objektif. Dewasa secara sosial dan kerjasama dengan orang dewasa lainnya, telah mampu melaksanakan peran sosial, Mulyasa (2015:32).

Dikemukakan bahwa guru dalam berperan sebagai pendidik dan pengajar, harus memiliki kestabilan emosional, bersikap realistis, jujur, peka terhadap perkembangan terutama tentang inofasi pendidikan. Hal tersebut, menggambarkan bahwa sebagai pengajar guru bertugas membina perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan guru mengetahui bahwa pada akhir setiap satuan pelajaran kadang-kadang hanya terjadi perubahan dan perkembangan dibidang pengetahuan dan keterampilan, karena dapat diharapkan efek langsung melalui proses

trasfer bagi perkembangan dibidang sikap dan minat siswa,(Suseno 2013:21).

b. Peranan Sebagai Pembimbing.

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral dan kemampuan peserta didik, (Ibid, 2019:40).

Adapun hakekatnya mengajar adalah Selain sebagai pendidik dan pengajar guru juga berperan sebagai pemimbing, guru harus memiliki pemahaman yang seksama tentang siswa, memahami segala potensi dan kelemahannya, masalah dan kesulitan-kesulitannya segala latar belakangnya. Peran guru sebagai pembimbing erat kaitannya dengan praktek keseharian. Untuk menjadi seorang pembimbing seorang guru harus mampu memperlakukan siswa dengan menghormati dan menyayangi, (Muktar, 2003:93).

Seorang pendidik memiliki jalinan ikatan batin atau emosional dengan anak didiknya, dalam hubungan ini pendidik berperan aktif sebagai penasehat, peran pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan pelajaran dikelas lalu menyerahkan sepenuhnya kepada anak didik dan memahami materi yang disampaikan tersebut. Namun lebih dari itu, ia juga harus mampu memberi nasehat bagi anak didiknya, sebagaimana dikemukakan bahwa dalam pemberian nasehat seorang pendidik harus menjaga dirinya supaya tidak sampai meremehkan menjelekan siswa tersebut dipermalukan, hal ini dimaksudkan supaya hubungan batin dan emosional antara siswa dan pendidik dapat terjalin efektif, bila sasaran utamanya dapat adalah penyampaian nilai-nilai moral, maka peran pendidik dalam menyampaikan nasehat menjadi suatu yang pokok.” Dari kutipan diatas guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional,

kreatifitas moral dan spritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pebimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang hendak dicapai, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis.

c. Peranan Sebagai Motivator.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2008:930) diberikan pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Wajowasito motivasi berasal dari kata motive yang berarti bergerak, membuat alasan atau menggerakkan.

Sehingga dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa sebagai dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang baik yang dipengaruhi dari luar maupun dari dalam. Guru harus dapat memberikan motifasi belajar kepada siswa sehingga semangat untuk belajar mereka tetap tinggi.

Menurut Nyanyu Khadijah, (2011:16), ada tiga hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi ini yaitu:

- 1) Menjelaskan secara kongkrit kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir pelajaran.
- 2) Memberikan ganjaran terhadap siswa yang memiliki nilai yang baik.
- 3) Membentuk kebiasaan belajar yang baik.

Menurut Suparlan (1990:95) peran guru dapat dibagi menjadi:

- Guru berperan sebagai pendidik tugasnya mengembangkan kepribadian anak dan budi pekerti.
- Guru sebagai tenaga pengajar tugasnya menyampaikan ilmu pengetahuan dan menyampaikan ilmu pengetahuan melatih keterampilan, merancang pengajaran melaksanakan pembelajaran, menilai aktifitas pembelajaran.
- Guru sebagai fasilitator, memberikan motivasi siswa, membimbing siswa dalam proses pembelajaran didalam kelas atau diluar kelas

2.1.3. Kendala Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi

Guru memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai demokratis peserta didik. Menurut Tilaar (2004), pendidikan demokrasi tidak hanya mengajarkan tentang sistem pemerintahan, tetapi juga menumbuhkan sikap toleransi, keterbukaan, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap perbedaan. Guru sebagai fasilitator dan teladan menjadi aktor utama dalam internalisasi nilai-nilai tersebut di lingkungan sekolah.

Senada dengan itu, menurut Somantri (2001), guru harus mampu menghidupkan praktik demokrasi di ruang kelas melalui pendekatan pembelajaran partisipatif, dialogis, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab.

Menurut hasil penelitian Wahab & Umiarso (2012), kendala utama yang dihadapi guru dalam menanamkan nilai demokrasi meliputi:

- **Keterbatasan pemahaman guru tentang konsep demokrasi** secara holistik. Banyak guru masih memaknai demokrasi secara sempit, sebatas sistem pemerintahan, bukan sebagai nilai atau sikap hidup.
- **Keterbatasan metode pembelajaran** yang demokratis. Banyak guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran tradisional yang bersifat otoriter dan kurang memberi ruang partisipasi aktif peserta didik.
- **Budaya sekolah yang belum kondusif**, seperti minimnya forum dialog antar warga sekolah, dominasi keputusan sepihak, dan praktik diskriminasi.
- **Keterbatasan sarana dan dukungan kebijakan sekolah**, termasuk kurangnya pelatihan guru tentang pendidikan demokrasi.
- **Latar belakang keluarga dan masyarakat** yang cenderung otoriter juga dapat menjadi hambatan eksternal yang memengaruhi keberhasilan internalisasi nilai-nilai demokrasi.

2.1.4. Upaya Mengatasi Kendala Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai upaya telah direkomendasikan dalam literatur:

- **Peningkatan Kompetensi Guru**

Menurut Zubaedi (2011), penguatan kapasitas guru melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional berkelanjutan sangat

penting agar guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menanamkan nilai demokrasi secara kontekstual dan aplikatif.

- **Pengembangan Metode Pembelajaran Demokratis**

Pendekatan konstruktivistik yang menekankan pada partisipasi aktif siswa seperti diskusi kelompok, debat, studi kasus, dan simulasi dapat menciptakan suasana belajar yang demokratis (Joyce & Weil, 2000). Guru perlu diberi ruang untuk merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dari pengalaman dan perbedaan pendapat.

- **Penciptaan Iklim Sekolah yang Demokratis**

Menurut Suyanto & Asep (2006), sekolah harus menjadi model miniatur demokrasi, di mana warga sekolah diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hubungan antara guru, siswa, serta pihak sekolah dibangun atas dasar keterbukaan dan saling menghargai.

- **Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat**

Pendidikan nilai demokrasi tidak cukup dilakukan di sekolah saja. Oleh karena itu, perlu sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi (Budimansyah, 2009).

- **Penguatan Kebijakan dan Supervisi Sekolah**

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menetapkan kebijakan yang mendukung praktik pendidikan demokrasi di sekolah melalui kurikulum, penilaian, dan regulasi yang mendorong partisipasi serta penghargaan terhadap nilai-nilai demokratis (UNESCO, 2015).

2.2 **Penanaman Nilai Demokrasi.**

2.2.1. **Pengertian Penanaman Nilai.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanaman berasal dari kata "*tanam*" yang artinya menaruh, menaburkan (paham ajaran) memasukkan, membangkitkan atau memelihara (perasaan, cinta kasih), sehingga dapat dikatakan penanaman memiliki arti proses, cara, atau perbuatan penanaman. Nilai adalah suatu sistem kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai

sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Kata penanaman juga dapat dikatakan sebagai Internalisasi yaitu sebuah proses pemantapan atau penanaman keyakinan, sikap, nilai pada diri individu sehingga nilai-nilai tersebut menjadi perilakunya (*moral behaviour*). Ketika perilaku moral seseorang telah berubah, maka bisa dikatakan nilai-nilai itu sudah tertanamkan dalam dirinya

Dalam *Enciclopedia of Philosophy* dijelaskan, aksiologi *Value and Valuation*. Ada tiga bentuk *value and valuation*, yakni: Nilai, digunakan sebagai kata benda abstrak, seperti baik, menarik, bagus dan mencakup tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian, Soerjono Soekanto (2010:59).

Nilai sebagai kata benda konkret. Nilai di sini merupakan sebuah nilai atau nilai-nilai yang sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai sebagaimana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap baik atau bernilai.

Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey membedakan dua hal tentang menilai, ia bisa berarti menghargai dan mengevaluasi.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Sebagai standar perilaku, tentunya nilai menurut seseorang untuk melakukannya.

2.2.2. Definisi Nilai Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam

sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Sementara itu, Dwi Sulisworo, dkk, (2012) pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli yang sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schemer. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Dari beberapa pandangan para ahli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan politik tertinggi di tangan rakyat yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan

menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.

Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*ligimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*social control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

2.2.3. Nilai-nilai Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Secara etimologis, kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Lincoln, dalam Budiardjo, 2008).

Menurut Budiardjo (2008), “nilai-nilai demokrasi mencakup prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan berpendapat, keadilan, dan supremasi hukum”. Nilai-nilai ini menjadi pilar penting dalam pelaksanaan sistem demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

Santoso (2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa nilai utama dalam demokrasi, antara lain:

- a) Kebebasan (*liberty*) : Setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat, berorganisasi, dan menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa rasa takut.
- b) Persamaan (*equality*) : Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat.
- c) Keadilan (*justice*) : Adanya keadilan sosial, ekonomi, dan politik yang merata bagi seluruh rakyat.
- d) Partisipasi : Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.
- e) Kedaulatan rakyat: Rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis.

Sementara itu, menurut Wahid (2010), “demokrasi tidak hanya sekadar prosedur pemilihan umum, tetapi juga menyangkut budaya politik yang demokratis, seperti sikap toleransi, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan”. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai demokrasi harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara bertanggung jawab.

UNESCO (2016) juga menekankan pentingnya pendidikan demokrasi dalam membentuk warga negara yang kritis, terbuka, dan

bertanggung jawab. Pendidikan demokrasi harus membekali siswa dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membangun sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.4. Indikator Nilai Demokrasi

Negara yang demokrasi akan terwujud apabila seluruh warga masyarakatnya mempunyai nilai-nilai demokrasi. Saiful Arif (2007, 58-59) mengatakan bahwa “demokrasi tidak sebatas sistem politik maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat”. Nilai-nilai demokrasi seperti, penghormatan terhadap sesama, toleransi, penghargaan atas pendapat orang lain dan kesamaan sebagai warga dan menolak adanya diskriminasi.

Hal senada dikemukakan oleh Paul Suparno (2004: 37) yang menyatakan bahwa “nilai demokrasi merupakan nilai yang membentuk sikap tidak diskriminatif”. Dalam nilai demokrasi mampu menjunjung tinggi kesamaan hak setiap orang, yang artinya hak dirinya dan orang lain sama. Dengan nilai tersebut mampu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dan bekerjasama dengan orang lain tanpa membedakan satu sama lain. Setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di mata negara tanpa menghiraukan latar belakang suku, ras, agama, tingkatan sosial, dan gender. Demokrasi tidak memperbolehkan terjadinya penindasan baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Nilai demokrasi mengajarkan individu untuk saling menghormati satu sama lain.

Menurut Hendri B Mayo (2010:22), mengemukakan nilai dalam demokrasi, yaitu :

- 1) Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.
- 2) Menjamain terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
- 4) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*).

5) Menjamin tegaknya keadilan.

Selanjutnya menurut Maswadi Rauf (2015:35), mengemukakan nilai dalam demokrasi, adalah sebagai berikut:

- 1) Interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang dilingkungan sekolah.
- 2) Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.
- 3) Memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah.
- 4) Menghadiri acara yang diadakan sekolah.
- 5) Saling menghargai pendapat orang lain.

Menurut Zainal Aqib dan Ahmad Amrullah (2019:29), indikator nilai dalam demokrasi sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengambil keputusan kelas/osis secara bersama melalui musyawarah dan mufakat.
- 2) Pemilihan ketua kelas secara terbuka.
- 3) Seluruh produk memiliki musyawarah dan mufakat.
- 4) Mengimplementasikan model-model pembelajaran dialogis dan interaktif.

2.2.5. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Nilai Demokrasi

Nilai demokrasi adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebagai makhluk sosial dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dilingkungan tersebut.

1. Tujuan Demokrasi

Secara garis besar, tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai landasannya.

Menurut Notonagoro (2009:120), tujuan demokrasi meliputi hal berikut, yaitu :

a) Kebebasan Berpendapat

Salah satu tujuan demokrasi adalah memberikan warga negara kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, warga negara memiliki

hak untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka secara bebas. Hal ini merupakan aspek fundamental dalam sistem demokrasi, dan kebebasan ini juga berfungsi sebagai cara untuk mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan sosial yang mungkin ada.

b) Menciptakan Keamanan dan Ketertiban

Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan suasana aman, tertib, dan damai dalam masyarakat. Prinsip-prinsip demokrasi akan menjamin hak-hak individu setiap warga negara serta mendorong musyawarah sebagai cara untuk mencapai solusi bersama, yang pada akhirnya berkontribusi pada keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

c) Mendorong Partisipasi Aktif dalam Pemerintahan

Demokrasi memberikan penekanan pada kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa warga negara terlibat dalam proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum hingga memberikan masukan terkait kebijakan publik. Partisipasi aktif warga negara dalam urusan politik mendorong perkembangan kinerja pemerintahan dan membuat setiap individu lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang harus menjaga integritas negara.

d) Mengatur Kekuasaan Pemerintahan

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintahan. Tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, sehingga tidak ada kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab dan berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang mengakomodasi kebutuhan mereka. Rakyat memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menuntut pertanggungjawaban jika terdapat

ketidaksesuaian antara kebijakan yang dihasilkan dan kebutuhan rakyat.

e) Pencegahan Konflik

Dalam sistem demokrasi, setiap konflik atau permasalahan diupayakan diselesaikan melalui musyawarah. Prinsip ini diharapkan dapat mencegah konflik antar kelompok dan mendukung penyelesaian damai terhadap segala perbedaan. Dengan demikian, dapat mendorong kerjasama dan dialog yang memungkinkan solusi yang bersifat inklusif.

2. Fungsi Demokrasi

Demokrasi mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, adat istiadat, dan budaya yang menciptakan kondisi untuk latihan kebebasan politik tanpa diskriminasi. Konsep ini juga membawa dalamnya berbagai gagasan dan prinsip mengenai kebebasan, yang diwujudkan melalui praktik dan prosedur konkret. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Berikut adalah fungsi dan peran demokrasi seperti yang diuraikan oleh Suseno (2013:208), yaitu :

- Mewujudkan kedaulatan rakyat
- Menjamin hak asasi manusia
- Mendorong akuntabilitas pemerintah
- Melindungi keanekaragaman dan pluralisme
- Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial
- Menjaga stabilitas politik
- Mendorong partisipasi masyarakat
- Menjaga keseimbangan kekuasaan

Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan

berkeadilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

3. Manfaat Demokrasi

Saiful Arif (2007, 58-59) mengatakan bahwa demokrasi tidak sebatas sistem politik maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut ini manfaat demokrasi menurut Ngilim Purwanto, yaitu :

- Kesetaraan sebagai warga negara
- Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum
- Pluralisme dan kompromi
- Menjamin hak-hak dasar
- Pembaruan kehidupan sosial
- Mendorong akuntabilitas pemerintah
- Melindungi keanekaragaman dan pluralisme
- Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial

2.2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Demokrasi

Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002).

Faktor yang mempengaruhi nilai demokrasi yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (2012:124), sebagai berikut:

1) Kedaulatan Rakyat

Demokrasi mengakui kedaulatan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan politik. Warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi lainnya.

2) Pemilihan yang Terbuka dan Adil

Demokrasi melibatkan pemilihan umum yang terbuka dan adil, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka di lembaga-lembaga pemerintahan. Pemilihan ini harus dilakukan secara rutin dan transparan.

3) Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Demokrasi berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini mencakup kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak beragama, hak untuk berserikat, privasi, dan keadilan dalam hukum.

4) Kebebasan Berpendapat dan Pluralisme Politik

Demokrasi memungkinkan adanya beragam pandangan politik dan ideologi. Warga memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat, berdiskusi, dan ikut serta dalam proses politik. Partai politik dan kelompok kepentingan berperan dalam kompetisi politik.

5) Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi inti demokrasi. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan.

6) Akuntabilitas dan Keterbukaan

Pemerintah dalam demokrasi bertanggung jawab kepada rakyatnya. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah adalah prinsip sentral dalam sistem ini.

7) Perlindungan Hak-hak Minoritas

Demokrasi melindungi hak-hak minoritas dari tekanan mayoritas. Hak-hak kelompok minoritas, termasuk aspek etnis, agama, dan budaya, harus diakui dan dihormati.

8) Kepatuhan pada Aturan Hukum

Demokrasi bergantung pada penerapan aturan hukum yang merata bagi seluruh warga negara. Hukum harus adil, jelas, dan ditegakkan oleh sistem peradilan yang independen.

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideologi yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan

“sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*), tidak dengan ideology tertutup yaitu ideology yang konsepnya (*presept*) dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” sehingga cenderung ketinggalan zaman (*obsolete*, seperti terbukti dengan ideologi komunisme).

Dalam konteks ini Pancasila-sebagai ideologi Negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideologi terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan presept-nya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga “resmi “ seperti di negeri-negeri komunis. Karena itu, ideologi Negara- Pancasila-Indonesia dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses-proses ‘coba dan salah’ (*trial and error*), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan, justru titik kuat suatu ideologi yang ada pada suatu Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila mensyaratkan ideologi tersebut sebagai ideologi terbuka.

2.3 Pendidikan Kewarganegaraan

2.3.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah *citizen*, *citizenship* dan *citizenship education*.

John J. Cogan, & Ray Derricott dalam buku *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education* (1998:22), yaitu

A citizen was defined as a ‘constituent member of society’. Citizenship on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen’. And finally, citizenship education the underlying focal point of a study, was defined as ‘the

contribution of education to the development of those characteristics of a citizen.

Selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini:

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37)

Definisi PKn menurut M. Nu'man Somantri (2001), yaitu :

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.3.2. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.

2.3.3. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

Adapun Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan memiliki struktur keilmuan yang sangat jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, serta filsafat moral/filsafat pancasila yang memiliki visi yang kuat dalam pemberdayaan warga negara. Paradigma baru PKn sering disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan yang bermutu karena dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga aspek keilmuan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, *civic disposition*.

Hamidsyukrie (2014:218, Vol. 21, No.3) menyebutkan, PKn dengan paradigma barunya memiliki tugas mengembangkan pendidikan

demokratis dengan mengemban tiga fungsi pokok, yakni: mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggungjawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*).

Fungsi pertama, diarahkan pada terbentuknya warga negara yang cerdas. Kecerdasan yang dimaksud sejatinya bukan hanya kecerdasan dalam dimensi rasional saja, namun lebih dari itu haruslah meliputi seluruh ranah konstruksi diri dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Jika keseluruhan dimensi ini dapat dikembangkan, maka ciri khas PKN akan nampak pada diri siswa yang memiliki kecerdasan multi dimensional.

Fungsi kedua, tanggungjawab warga negara diarahkan pada pembentukan pribadi siswa yang memiliki rasa tanggungjawab mulai pada area yang terkecil (sempit) di sekitar kehidupan sehari-harinya sampai dengan kebutuhan global yang terkait hubungan paling luas antarmanusia.

Fungsi ketiga, terwujudnya partisipasi warga negara dimaksudkan untuk membentuk pribadi siswa yang sejak dini telah terlibat pada aktivitas-aktivitas positif di lingkungan yang terdekat dengan kehidupannya sehari-hari sampai dengan lingkungan masyarakat global yang menggambarkan hubungan antar manusia pada dimensi yang lebih luas.

Agar semua harapan di atas dapat terwujud maka di dalam modul ini disajikan pembahasan dan latihan dengan butir uraian sebagai berikut:

1) Karakteristik warga Negara yang demokratis

Suryadi dan Somardi (1999:85) mengemukakan bahwa untuk mengkonsepsikan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan paradigmanya yang baru, konsep negara dapat didekati dari sudut pandang sistem. Negara adalah suatu bentuk khusus dari tata kehidupan sosial yang dibangun dari sejumlah komponen dasar di dalam suatu sistem yang integral. Komponen-komponen dasar sistem tata kehidupan bernegara terdiri dari sistem personal, sistem kelembagaan, sistem normatif, sistem kewilayahan, dan sistem ideologis sebagai faktor integratif bagi seluruh komponen. Pengertian